

Perda Memiliki Sanksi
Kabupaten Lebak Tahun 2022

No	Jenis Perda	No. Perda	Tahun	Jenis Sanksi	Inisiator Perda	Sanksi
1.	Tanda Daftar Gudang	39	2001	- Ketentuan Pidana		1. Setiap orang atau badan hukum yang memiliki dan atau menguasai gudang dengan tidak memiliki tanda daftar gudang diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,-
2.	Ijin Mendirikan Bangunan	11	2002	- Sanksi Administratif - Ketentuan Pidana		1. Apabila pemegang IMB dalam melaksanakan pekerjaan/tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perda dapat dikenakan tindakan berupa: a. Penghentian kegiatan b. Penyegehan bangunan c. Pengenaan denda d. Pembongkaran bangunan 2. Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya, atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulannya dari retribusi yang tertuang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD 1. Kurungan Paling lama 6 Bulan 2. Denda Sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,-
3.	Pelarangan dan Penindakan Terhadap Pelanggaran Norma Kesusilaan serta Pemakaian, Pembuatan dan Penyaluran Minuman Keras	6	2003	- Ketentuan Pidana		1. Kurungan Paling lama 3 Bulan 2. Denda Sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,-
4.	Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan	17	2006	- Sanksi Administratif - Ketentuan Pidana		1. Dikenakan pembebanan biaya paksaan 1. Kurungan Paling lama 3 Bulan 2. Denda Sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,-
5.	Penyelenggaraan Reklame	4	2008	- Sanksi Administratif - Ketentuan Pidana		1. Penertiban dan pemindahalihan ijin penyelenggaraan 2. Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan 3. Denda Sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,-
6.	Pajak Daerah	6	2010	- Ketentuan Pidana		1. Kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar
7.	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034	2	2014	- Ketentuan Pidana		1. Diancam pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang.
8.	Penyelenggaraan Perijinan Dan Non Perijinan	2	2015	- Ketentuan Pidana - Sanksi Administratif		1. Kurungan paling lama 3 Bulan 2. Denda Paling Banyak tiga kali jumlah retribusi yang tidak atau kurang dibayar

No	Jenis Perda	No. Perda	Tahun	Jenis Sanksi	Inisiator Perda	Sanksi
9.	Bangunan Gedung	16	2016	- Sanksi Administratif		1. Peringatan Tertulis; 2. Pembatasan kegiatan atau pembubaran kegiatan; 3. Pembatalan dan/atau pencabutan izin; 4. Denda administratif; dan/atau 5. Pembongkaran.
10.	Retribusi Perijinan Tertentu	2	2022	- Sanksi Administratif		1. Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD
11.	Pengelolaan sampah	4	2018	- Sanksi Administratif		1. Teguran lisan; 2. Teguran tertulis; dan/atau 3. Pengenaan uang paksa paling banyak Rp. 50.000.000,-
12.	Penyerahan Prasarana, sarana, dan utilitas perumahan	5	2018	- Sanksi Administratif		1. Peringatan tertulis; 2. Penundaan pemberian persetujuan perijinan; 3. Pembatasan kegiatan pembangunan; 4. Penghentian sementara pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan; 5. Pengenaan denda administratif paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah); atau 6. Pencabutan ijin usaha.
13.	Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	10	2018	- Sanksi Administratif		Setiap PKL yang melanggar ketentuan akan dikenakan sanksi administratif berupa : a. Teguran lisan; b. Teguran tertulis; dan c. Pencabutan TDU.
14.	Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	2	2022	- Sanksi Administratif		Setiap PKL yang melanggar ketentuan akan dikenakan sanksi administratif berupa : a. Teguran lisan; b. Teguran tertulis; dan c. Pencabutan TDU.

Sumber : Satpol PP & Damkar Kab. Lebak Tahun 2022

Perda yang dikawal oleh Satpol PP Dan Damkar
Kabupaten Lebak Tahun 2022

No	Jenis Perda	No. Perda	Tahun	Jenis Sanksi	Inisiator Perda	Sanksi
1.	Tanda Daftar Gudang	39	2001	- Ketentuan Pidana		1. Setiap orang atau badan hukum yang memiliki dan atau menguasai gudang dengan tidak memiliki tanda daftar gudang diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,-
2.	Ijin Mendirikan Bangunan	11	2002	- Sanksi Administratif - Ketentuan Pidana		1. Apabila pemegang IMB dalam melaksanakan pekerjaan/tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perda dapat dikenakan tindakan berupa: a. Penghentian kegiatan b. Penyegehan bangunan c. Pengenaan denda d. Pembongkaran bangunan 2. Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya, atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulannya dari retribusi yang tertuang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD 1. Kurungan Paling lama 6 Bulan 2. Denda Sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,-
3.	Pelarangan dan Penindakan Terhadap Pelanggaran Norma Kesusilaan serta Pemakaian, Pembuatan dan Penyaluran Minuman Keras	6	2003	- Ketentuan Pidana		1. Kurungan Paling lama 3 Bulan 2. Denda Sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,-
4.	Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan	17	2006	- Sanksi Administratif - Ketentuan Pidana		1. Dikenakan pembebanan biaya paksaan 1. Kurungan Paling lama 3 Bulan 2. Denda Sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,-
5.	Penyelenggaraan Reklame	4	2008	- Sanksi Administratif - Ketentuan Pidana		1. Penertiban dan pemindahalihan ijin penyelenggaraan 2. Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan 3. Denda Sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,-
6.	Penyelenggaraan Perijinan Dan Non Perijinan	2	2015	- Ketentuan Pidana		1. Kurungan paling lama 3 Bulan 2. Denda Paling Banyak tiga kali jumlah retribusi yang tidak atau kurang dibayar
7.	Bangunan Gedung	16	2016	- Sanksi Administratif		1. Peringatan Tertulis; 2. Pembatasan kegiatan atau pembubaran kegiatan; 3. Pembatalan dan/atau pencabutan izin; 4. Denda administratif; dan/atau 5. Pembongkaran.
8.	Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	10	2018	- Sanksi Administratif		Setiap PKL yang melanggar ketentuan akan dikenakan sanksi a. Teguran lisan; b. Teguran tertulis; dan c. Pencabutan TDU.